



**SURAT DAKWAAN**

**No.Reg.Perk. : PDM-25 /N.7.13/Eku.2/06/2019**

**A. IDENTITAS :**

Nama lengkap : **IDUAR KANIDI BIN GUNAWAN**  
Tempat lahir : Tanjung Saksi  
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 06 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK (Kelas 1)

**B. PENAHANAN :**

Penyidik : Tanggal 07 Mei 2019 s.d Tanggal 26 Mei 2019  
Perpanjangan PU : Tanggal 27 Mei 2019 s.d Tanggal 05 Juli 2019  
Penuntut Umum : Tanggal 27 Juni 2019 s.d Tanggal 16 Juni 2019

**C. DAKWAAN :**

**Kesatu**

-----Bahwa Terdakwa **IDUAR KANIDI BIN GUNAWAN** pada hari Minggu pada tanggal 07 April 2019 sekira jam 17.15WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BD 4282 MB berjalan dari arah Desa Tanjung Negara menuju arah Desa Keban Agung 3 kemudian berbelok ke arah kanan menuju arah Desa Tanjung Alam lalu saat ingin berbelok datang korban atas nama Ragil Suwarno Frameswara yang menggunakan Yamaha Vixion warna merah BD 5731 ME dengan kecepatan 60 km/jam dan berusaha memotong namun akhirnya menabrak terdakwa dan mengakibatkan tabrakan dan membuat Korban Ragil Suwarno Frameswara Bin Eftian Zahari tergeletak di atas got tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam dengan persneling 4 lalu saat ingin berbelok mengurangi kecepatan dan mengurangi ke persneling 3 lalu persneling 2.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson serta terdakwa tidak menggunakan Helm.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dari tahun 2014 namun belum memiliki SIM ( Surat Ijin Mengemudi).
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, sore hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal kering, jalan lurus, situasi arus lalu lintas sepi akan tetapi ada sepeda motor honda CB yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor polisinya tidak tau yang dikendarai oleh Saksi Dendi dan untuk halangan pandangan tidak ada.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Korban a.n. Ragil Suwarno Frameswara Bin Eftian Zahari telah dimintakan ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/59/IV/RM/2019 tanggal 07 April 2019 oleh Dr. Veni Mayasari, Jabatan Dokter Pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah sekaligus dokter yang memeriksa dengan surat permintaan nomor B.16/16/IV/2019/Lantas tanggal 07 April 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban umur 13 (tiga belas) tahun ditemukan luka di kepala, dada, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah yang menyebabkan kematian. Bahwa kematian diperkirakan kurang dari dua jam dan diperkirakan oleh trauma tumpul dada dan trauma tumpul kepala.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/24/KDS/SKK/KDS/NJ/2019 tanggal 08 April 2019 atas nama Ragil Suwarno Frameswara Bin Eftian Zahari, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 14 (empat belas) tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Desa Nanjungan, Waktu Meninggal Hari Minggu, tanggal 07 April 2019, Pukul 19.00 WIB, akibat kecelakaan lalu lintas.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **IDUAR KANIDI BIN GUNAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

### ATAU

#### Kedua

----- Bahwa Terdakwa **IDUAR KANIDI BIN GUNAWAN** pada hari Minggu pada tanggal 07 April 2019 sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **mengakibatkan orang lain luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BD 4282 MB berjalan dari arah Desa Tanjung Negara menuju arah Desa Keban Agung 3 kemudian berbelok ke arah kanan menuju arah Desa Tanjung Alam lalu saat ingin berbelok datang korban atas nama Ragil Suwarno Frameswara yang menggunakan Yamaha Vixion warna merah BD 5731 ME dengan kecepatan 60 km/jam dan berusaha memotong namun akhirnya menabrak terdakwa dan mengakibatkan tabrakan dan membuat Korban Ragil Suwarno Frameswara Bin Eftian Zahari tergeletak di atas got tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam dengan perseneling 4 lalu saat ingin berbelok mengurangi kecepatan dan mengurangi ke perseneling 3 lalu perseneling 2.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson serta terdakwa tidak menggunakan Helm.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dari tahun 2014 namun belum memiliki SIM ( Surat Ijin Mengemudi).
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, sore hari, kondisi jalan beraspal bagus, aspal kering, jalan lurus, situasi arus lalu lintas sepi akan tetapi ada sepeda motor honda CB yang nomor polisinya tidak tau yang dikendarai oleh Saksi Dendi dan untuk halangan pandangan tidak ada.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Korban a.n. Ragil Suwarno Frameswara Bin Eftian Zahari telah dimintakan ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/59/IV/RM/2019 tanggal 07 April 2019 oleh Dr. Veni Mayasari, Jabatan Dokter Pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah sekaligus dokter yang memeriksa dengan surat permintaan nomor B.16/16/IV/2019/Lantas tanggal 07 April 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban umur 13 (tiga belas) tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditemukan luka di kepala, dada, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah yang menyebabkan kematian. Bahwa kematian diperkirakan kurang dari dua jam dan diperkirakan oleh trauma tumpul dada dan trauma tumpul kepala.

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/24/KDS/SKK/KDS/NJ/2019 tanggal 08 April 2019 atas nama Ragil Suwarno Frameswara Bin Eftian Zahari, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 14 (empat belas) tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Desa Nanjungan, Waktu Meninggal Hari Minggu, tanggal 07 April 2019, Pukul 19.00 WIB, akibat kecelakaan lalu lintas.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **IDUAR KANIDI BIN GUNAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Manna, 27 Juni 2019  
JAKSA PENUNTUT UMUM

ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH MH  
AJUN JAKSA MADYA NIP.19890619 201502 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)